



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG

NOMOR : 166/KPTUN.W5-TUN5/KU1.4/V/2025

TENTANG

PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA (E-COURT), BANDING (E-COURT), KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, EKSEKUSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak yang mengajukan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membayar uang muka biaya perkara;
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan uang muka biaya perkara ialah biaya yang dibayar lebih dahulu sebagai uang panjar terhadap perkiraan biaya perkara yang diperlukan dalam proses berperkara;
 - c. Bahwa uang panjar biaya perkara tersebut dipergunakan untuk biaya pendaftaran perkara, biaya panggilan dan pemberitahuan, ATK perkara, biaya redaksi, biaya sumpah saksi/ahli, biaya meterai, biaya alih bahasa, biaya pemeriksaan setempat, biaya eksekusi dan hak-hak kepaniteraan, oleh karenanya untuk menentukan jumlah panjar biaya perkara perlu dibuat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
 - d. Bahwa ketentuan panjar biaya perkara yang telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 307/KPTUN.W5.TUN5/KU1.4/IX/2024 tanggal 5 September 2024 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama (E-Court), Banding (E-Court), Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Pemeriksaan Setempat, Eksekusi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, guna meningkatkan pelayanan perlu dilakukan penyesuaian;
 - e. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam setiap Putusannya sudah tidak memungut biaya administrasi lagi, tetapi hanya biaya riil jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak hak-hak Kepaniteraan yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara berjalan lancar.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor :57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya;
9. Surat Keputusan Dirjen Nomor : 782/DJMT/Kep/XII/2018 tentang Pedoman Operasional Prosedur Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) Di Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 02 Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 Tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat ;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA (E-COURT), BANDING (E-COURT), KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, PEMERIKSAAN SETEMPAT, EKSEKUSI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA



PANGKALPINANG;

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Pangkalpinang No. 307/KPTUN.W5-TUN5/KU1.4/IX/2024 Tanggal 5 September 2024 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama (E-Court), Banding (E-Court), Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Pemeriksaan Setempat, Eksekusi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
- KEDUA : Ketentuan Biaya Panggilan / Pemberitahuan, Biaya Pemeriksaan Setempat, Biaya Eksekusi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA : Ketentuan Panjar Biaya Perkara terhadap Subyek Hukum yang pihaknya lebih dari 1 (satu) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT : Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada 16 Mei 2025



1.PERKARA GUGATAN/PERMOHONAN

A. Panjar Biaya Gugatan Rp. 875.000

No.	Kegiatan	Tarif (Rp.)	Keterangan	
1.	Panggilan dan pemberitahuan Para Pihak Via Pos :		Biaya transport dan parkir ke kantor pos Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per surat	
	1.Panggilan Pertama kepada Penggugat e-Summons			
	2.Panggilan Pertama kepada Tergugat	Sesuai resi pos		
	3.Pemberitahuan kepada Penggugat/ Tergugat	Sesuai resi pos		
	4.Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan	Sesuai resi pos		
	Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak dengan radius :			
	• Radius I (0000-2000 km)	Rp. 29.000		Max 500 gram
	• Radius II (2001-4000 km)	Rp. 49.500		Max 500 gram
	• Radius III (4001-6000 km)	Rp. 87.000		Max 500 gram
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019 	
	1.Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000		
	2.Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000		
	3.Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Permohon	Rp. 10.000		
	4.Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan	Rp. 10.000		
	5.Surat Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon	Rp. 10.000		
	6.Surat Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon	Rp. 10.000		
	7.Surat Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon	Rp. 10.000		
	8.Surat Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon	Rp. 10.000		
9. Surat Pemberitahuan Putusan Sela	Rp. 10.000			



	kepada Penggugat/Tergugat Pihak Ketiga yang berkepentingan		
	10.Surat Panggilan Penterjemah	Rp. 10.000	
	11.Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan Kepada Penggugat/ Pemohon	Rp. 10.000	
	12.Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan Kepada Tergugat/Termohon	Rp. 10.000	
	13.Pencabutan Gugatan/Permohonan	Rp. 10.000	
	14.Surat Pemberitahuan Pencabutan Kepada Tergugat/Intervensi	Rp. 10.000	
	15.Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000	
3.	Biaya Administrasi Perkara : -ATK Pengarsipan berkas (pembelian kotak Boxes) arsip berkas perkara in aktif	Rp. 145.000 Rp. 30.000	
4.	Biaya Pemberkasan/Pembundelan/Penjilitan a.Bundel A (TK I) b.Bundel B (Banding) c.Bundel B (Kasasi) d.Bundel PK (Peninjauan Kembali) e.Bundel Eksekusi	Rp. 100.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000	Per perkara Per perkara Per perkara Per perkara Per perkara
5.	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000	
6.	Meterai Putusan	Rp. 10.000	

Catatan:

- Panjar Biaya Gugatan/Permohonan diatas dengan jumlah Penggugat/ pihak dan Tergugat/Termohon 1 Pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Gugatan/Permohonan mengikuti aplikasi e-Court.
- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Penggugat.

B. Panjar Biaya Permohonan Rp. 1.143.000



No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Panggilan dan Pemberitahuan Para Pihak Via Pos, Melalui Jurusita Pengganti, Pemberitahuan :		Biaya transport dan parkir ke kantor pos Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per surat
	1.Panggilan kepada Penggugat/ Pemohon/Tergugat Termohon	Rp. 174.000	
	2.Panggilan langsung jurusita Pengganti kepada Penggugat/ Pemohon,Tergugat/ Termohon/ Intervensi menyesuaikan wilayah dan biaya transport	Rp. 300.000	
	3.Pemberitahuan putusan/penetapan untuk Pemohon, Termohon dan pemberitahuan lainnya	Rp. 174.000	
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019 • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019
	1.Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000	
	2.Pendaftaran /Permohonan KIP	Rp. 40.000	
	3.Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	Rp. 10.000	
	4.Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	Rp. 10.000	
	5.Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan	Rp. 10.000	
	6.Surat Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon	Rp. 10.000	
	7.Surat Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon	Rp. 10.000	
	8.Surat Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon	Rp. 10.000	
	9.Surat Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon	Rp. 10.000	
	10.Surat Panggilan Penterjemah	Rp. 10.000	
	11.Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan Kepada Penggugat/ Pemohon	Rp. 10.000	
	12.Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan Kepada Tergugat/ Termohon	Rp. 10.000	
	13.Pencabutan Permohonan	Rp. 10.000	
	14.Surat Pemberitahuan Pencabutan Kepada Tergugat/Intervensi	Rp. 10.000	
15.Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000		



3.	Biaya Administrasi Perkara : -ATK Pengarsipan berkas (pembelian kotak Boks) arsip berkas perkara in aktif	Rp. 145.000 Rp. 30.000	
4.	Biaya Pemberkasan/Pembundelan/Penjilitan - Bundel A (TK I)	Rp. 100.000	Per perkara
5.	Meterai Putusan/Penetapan (2 X Rp. 10000)	Rp. 20.000	

C. Biaya Panggilan Melalui Juru Sita /Juru Sita Pengganti

(Termasuk Biaya Transport).

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Kota Pangkalpinang	Rp. 50.000	Sesuai dengan SBM Nomor : 38 Tahun 2024 untuk Anggaran Tahun 2025
2.	Kabupaten Bangka	Rp. 250.000	
3.	Kabupaten Bangka Barat	Rp. 275.000	
4.	Kabupaten Bangka Tengah	Rp. 250.000	
5.	Kabupaten Bangka Selatan	Rp. 275.000	
6.	Kabupaten Belitung/Belitung Timur -Uang Harian 2 X Rp. 410.000 -Hotel Rp. 649.000 -Tiket Pesawat Rp. 1.200.000 Transport Bandara/ Hotel Rp. 400.000	Rp.3.069.000	

2.PERKARA BANDING

A.Panjar Biaya Banding Konvensional Rp. 900.000

B. Panjar Biaya Banding e-Court Rp 610.000

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019 Keputusan
	1.Pendaftaran Banding	Rp. 50.000	
	2.Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding (per akta)	Rp. 10.000	
	3.Pemberitahuan pernyataan Banding (per surat)	Rp. 10.000	
	4. Penyerahan Memori Banding (per surat)	Rp. 10.000	
	5. Penyerahan Kontra Memori Banding (per surat)	Rp. 10.000	



	6.Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding (per surat)	Rp. 10.000	Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/ 2019, tanggal 28 Maret 2019
	7. Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding (per surat)	Rp. 10.000	
	8.Pemberitahuan Penetapan/Putusan kepada Pembanding (per surat)	Rp. 10.000	
	9.Pemberitahuan Penetapan/Putusan kepada Terbanding (per surat)	Rp. 10.000	
	10. Pencabutan Banding (per akta)	Rp. 10.000	
	11. Pemberitahuan pencabutan banding (per surat)	Rp. 10.000	
	12.Redaksi Putusan/Penetapan (per putusan/penetapan)	Rp. 10.000	
2.	Biaya Administrasi Perkara : -ATK	Rp. 125.000	
3.	Biaya Pemberkasan/Pembundelan/Penjilitan - Bundel B (Banding)	Rp. 75.000	Per Perkara
4.	Biaya Proses Banding	Rp.250.000	Di kirim Admin Bank Banding
5.	Pemberitahuan Para Pihak Via Pos :		
	- Pemberitahuan Pernyataan Banding ke Termohon Banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Mempelajari Berkas/Putusan Banding Perpihak (1x 29.000)	Rp. 290.000	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai Resi pos • Biaya transport dan parkir ke kantor pos Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per surat

Catatan :- Panjar Biaya Banding *e-Court* diatas dengan Jumlah Pembanding 1 pihak dan Terbanding 1 pihak, apabila pihak lebih dari 1 maka Panjar Biaya Banding *e-Court* mengikuti Aplikasi *e- Court*.

- Apabila ada sisa panjar akan dikembalikan, namun apabila ada kekurangan panjar biaya perkara akan dimintakan kepada Pembanding.

3.PERKARA KASASI



Panjar Biaya Kasasi**Rp. 1.697.000**

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019.• Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019.
	1. Pendaftaran Permohonan Kasasi	Rp. 50.000	
	2. Penyerahan Akta Kasasi (per akta)	Rp. 10.000	
	3. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi (per surat)	Rp. 10.000	
	4. Surat Penyerahan Memori Kasasi (per surat)	Rp. 10.000	
	5. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi (per surat)	Rp. 10.000	
	6. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon Kasasi (per surat)	Rp. 10.000	
	7. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon Kasasi (per surat)	Rp. 10.000	
	8. Pencabutan Kasasi (per akta)	Rp. 10.000	
	9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi (per surat)	Rp. 10.000	
	10. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak memenuhi Syarat Formal (per surat)	Rp. 10.000	
	11. Redaksi Putusan/Penetapan	Rp. 10.000	
2.	Biaya Administrasi Perkara : -ATK	Rp. 125.000	
3.	- Biaya Pemberkasan/Pembundelan/ Penjilitan Bundel B (Kasasi)	Rp. 75.000	
4.	Biaya Kasasi	Rp. 500.000	Di kirim Admin Bank Kasasi
5.	Pemberitahuan Para Pihak Via Pos :		
	-Surat Pernyataan Kasasi, Surat Pemberitahuan Memori Kasasi, Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi, Mempelajari berkas, Surat Pemberitahuan Amar Putusan Kasasi	Rp. 348.000	<ul style="list-style-type: none">• Sesuai Resi pos• Biaya transport dan parkir ke kantor pos



	dan pemberitahuan lainnya, Perpihak masing-masing. (1 X 29.000)		Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per surat
	-Kirim Berkas Kasasi	Rp. 300.000	

4.PERKARA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Panjar Biaya Peninjauan Kembali Rp. 3.922.000

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tanggal 28 Januari 2019. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 57/KMA/SK/III/2019, tanggal 28 Maret 2019.
	1.Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	Rp. 200.000	
	2.Penyserahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon PK (per akta)	Rp. 10.000	
	3.Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon (per surat)	Rp. 10.000	
	4. Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon (per surat)	Rp. 10.000	
	5. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK (per surat)	Rp. 10.000	
	6.Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK (per surat)	Rp. 10.000	
	7. Pencabutan PK (per akta)	Rp. 10.000	
	8.Surat Pemberitahuan Pencabutan PK (per surat)	Rp. 10.000	
	9.Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak memenuhi Syarat Formal (per surat)	Rp. 10.000	
	10.Penyempahan Novum (bukti baru) PK (per perkara)	Rp. 10.000	
	11. Redaksi putusan/penetapan	Rp. 10.000	
2.	Biaya Administrasi Perkara : -ATK	Rp. 125.000	
3.	- Biaya Pemberkasan/Pembundelan/		



	Penjilitan Bundel PK	Rp. 75.000	
4.	Biaya PK (Peninjauan Kembali)	Rp. 2.500.000	Di kirim Admin Bank
5.	Pemberitahuan Para Pihak Via Pos :		
	- Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK, Memori PK, Kontra Memori PK, Mempelajari Berkas/Putusan PK Per pihak masing-masing (1 x Rp. 29.000)	Rp. 348.000	
	-Kirim Berkas PK	Rp. 400.000	
	-Pemberitahuan Putusan PK, Surat Pemberitahuan Pencabutan PK, Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak memenuhi Syarat Formal dan Pemberitahuan lainnya.	Rp. 174.000	

5. .BIAYA EKSEKUSI

Panjar Biaya Eksekusi Rp. 833.000

No.	Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBPN		
	1.Permohonan Pengawasan Eksekusi	Rp. 25.000	
	2.Penetapan Pengumuman Eksekusi	Rp. 25.000	
	3.Redaksi/Putusan	Rp. 10.000	
2.	Panggilan Para Pihak Via Pos :		
	-Biaya Panggilan kepada para pihak (Pemohon dan Termohon) menyesuaikan radius/jarak	Rp. 215.000	
	-Biaya Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada (Pemohon dan Termohon) menyesuaikan radius/ jarak	Rp. 174.000	
	-Biaya Pemberitahuan lainnya menyesuaikan radius/jarak	Rp.174.000	
3.	Meterai Putusan/Penetapan	Rp. 10.000	
4.	Biaya Administrasi Perkara : -ATK	Rp. 125.000	
5.	- Biaya Pemberkasan/Pembundelan/ Penjilitan Bundel Eksekusi	Rp. 75.000	



6.BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Wilayah	Sewa Kendaraan Dan BBM	Uang Harian	Penginapan	Tiket Pesawat	Total
1.	AREA I (Radius < 50 KM) Seluruh Area Kota Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah : Kec.Pangkalan Baru Kec. Namang Kec. Simpang Katis Kab. Bangka : Kec. Bakam Kec. Mendo Barat Kec. Merawang Kec.Pemali Kec. Puding Besar Kec. Sungailiat	Rp.1.258.000	-	-	-	Rp.1.258.000
2.	AREA II (Radius 50-100 KM) Kab. Bangka Tengah : Kec. Lubuk Besar Kec. Sungai Selan Kec. Koba Kab. Bangka : Kec. Riau Silip Kab. Bangka Barat: Kec. Tempilang Kec. Kelapa Kab.Bangka Selatan : Kec. Air Gegas Kec. Payung	Rp.1.258.000	5 orang x 410.00 = Rp. 2.050.000	-	-	Rp.3.308.000



	Kec. Simpang Rimba					
3.	AREA III (Radius > 100 KM) Kab. Bangka : -Kec. Belinyu Kab. Bangka Barat : Kec. Simpang Tritip Kec. Paritiga Kec.Mentok Kec.Jebus Kab.Bangka Selatan : Kec.Lepar Pongok Kec.Kep. Pongok Kec. Pulau Besar Kec. Toboali Kec. Tukak Sadai	2 hari x Rp.1.258.000 =Rp.2.516.000	5 orang x 2 hari x Rp.410.000 = Rp.4.100.000	5 kamar x Rp.676.000 = Rp.3.380.000	-	Rp.9.996.000
4.	AREA IV Kab. Belitung Kab. Belitung Timur	3 hari x Rp.1.258.000 = Rp.3.774.000	3 hari x 5 orang x Rp.410.000 = Rp.6.150.000	5 kamar x Rp.676.000 = Rp.3.380.000	5 orang x Rp.1.400.000 00= Rp.7.000.000	Rp.20.304.000

Ketentuan :

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ialah 3 (tiga) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera Pengganti dan 1(satu) orang JSP/Petugas Sidang.
2. Estimasi biaya disusun dengan berpedoman kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Perdailan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu (medan sulit dijangkau sehingga butuh kendaraan khusus, dibutuhkannya personel tambahan sebagai Petugas Sidang, dibutuhkannya bantuan keamanan dari POLRI, dll) maka Panitera dapat menaksir estimasi biaya Pemeriksaan Setempat secara insidental dengan menghitung komponen biaya-biaya tambahan yang diperlukan.
4. Penggunaan biaya Pemeriksaan Setempat dilaksanakan secara *real cost* , sehingga apabila terdapat sisa biaya Pemeriksaan Setempat akan dikembalikan ke sisa panjar biaya perkara.



LAMPIRAN
ESTIMASI PERINCIAN BIAYA ATK PERKARA

I. Perkara Tingkat Pertama : Perkara Gugatan e-Court, Permohonan, Perlawanan :

No.	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	SKUM		Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Map Gugatan	1 Lembar	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
3.	Map Biasa	10 Lembar	Rp. 2.000,-	Rp. 20.000,-
4.	Kertas HVS Untuk MH dan PP	1 Rim	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-
5.	Box File	1 Buah	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-
6.	Ballpoint	4 buah	Rp. 15.000,-	Rp. 60.000,-
7.	Penjilitan berkas bundel A	-	-	Rp. 100.000,-
	JUMLAH :			Rp. 275.000,-

II. Perkara Tingkat Banding :

No.	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	SKUM		Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Map Bundel B	1 Lembar	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
3.	Kertas HVS	1 Rim	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-
4.	Kertas Buffalo warna	4 Lembar	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-
5.	Tinta Printer	1/6 Refill	Rp.120.000,-	Rp. 20.000,-
6.	Amplop Kabinet	1 Kotak	Rp. 300,-	Rp. 30.000,-
7.	Penjilitan berkas Banding	-	-	Rp. 75.000,-
	JUMLAH :			Rp. 200.000,-

III. Perkara Kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) :

No.	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	SKUM		Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Map Bundel B	1 Lembar	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
3.	Kertas HVS	1 Rim	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-
4.	Plastik pembungkus berkas	1 Meter	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-
5.	CD RW	4 Keping	Rp. 10.000,-	Rp. 40.000,-
6.	Sampul Coklat	4 Lembar	Rp. 2.500,-	Rp. 10.000,-
7.	Penjilitan berkas Kasasi/PK	-	-	Rp. 75.000,-
	JUMLAH :			Rp. 200.000,-

IV. Perkara Eksekusi :

No.	Uraian	Banyaknya	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1.	SKUM		Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-
2.	Map Bundel Eksekusi	1 Lembar	Rp. 7.000,-	Rp. 7.000,-
3.	Kertas HVS	1 Rim	Rp. 55.000,-	Rp. 55.000,-
4.	Tinta Printer	1/2 Refill	Rp.120.000,-	Rp. 60.000,-
5.	Penjilitan Berkas Eksekusi	-	-	Rp. 75.000,-
	JUMLAH :			Rp. 200.000,-

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG**
EDI SEPTA SURHAZA

